



PEMBERITAHUAN

NO. *5166* /DJSDPPI.3/KOMINFO/12/2016

JAM KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU DITJEN SDPPI SELAMA LIBUR HARI NATAL 2016 DAN TAHUN BARU 2017

Menunjuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 04 Tahun 2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, diberitahukan kepada seluruh Pemohon Izin Pengguna Spektrum Frekuensi Radio, Sertifikasi Operator Radio, dan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ditjen SDPPI, bahwa sehubungan dengan hari **NATAL 2016 DAN TAHUN BARU 2017**, maka jam kerja Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI diberlakukan sebagai berikut :

LIBUR

TANGGAL 25 - 26 DESEMBER 2016 DAN 2 JANUARI 2017

LOKET MULAI DI BUKA KEMBALI

TANGGAL 27 DESEMBER 2016 DAN 3 JANUARI 2017

(jam layanan berlaku seperti biasa)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, di mohon kepada seluruh Waba yang ingin melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio, PNPB Sertifikasi Operator Radio dan PNPB Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang jatuh tempo pada :

- 1). Tanggal 25-26 Desember 2016, agar melakukan pembayaran paling lambat tanggal 24 Desember 2016, pukul 15.00 WIB.
- 2). Tanggal 01-02 Januari 2017 agar melakukan pembayaran paling lambat tanggal 30 Desember 2016, pukul 15.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, *21* Desember 2016
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

RACHMAT WIDAYANA